



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramjan Hamid Alias Anjan
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/4 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. III, Kel. Ketang Baru, Kec. Singkil, Kota Manado
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Ramjan Hamid Alias Anjan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RAMJAN HAMID** pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar di awal bulan April tahun 2019 sampai dengan di pertengahan bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu tertentu pada bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili, ***telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,*** dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- ❖ Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Usaha Gedung Mandiri cabang kota Manado Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 1671/ SPK/ III/ 2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang perjanjian atau kesepakatan untuk mengadakan hubungan kerja waktu tertentu, yang menugaskan atau mempekerjakan dan menempatkan Terdakwa sebagai Petugas CR-FLM (FIRST LEVEL MAINTENANCE) atau teknisi mesin ATM yang ditugaskan untuk melakukan pengisian uang fisik

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kaset tempat uang ke dalam mesin ATM dan mengambil kaset tempat uang yang lama untuk diserahkan ke kantor PT Usaha Gedung Mandiri guna dicocokkan sisa uang fisiknya di PT Usaha Gedung Mandiri Cabang Kota Manado, Jalan Hassanuddin Nomor 18 Kelurahan Bitung Karangria Kecamatan Tuminting Kota Manado dengan gaji pokok sebesar Rp.3.051.076 (tiga juta lima puluh satu ribu tujuh puluh enam rupiah)/bulan.

❖ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan pertama pada sekitar tanggal 9 April sampai dengan 14 April 2019 di mesin ATM kode S1ADIETA lokasi di Bank Mandiri Bitung 02 Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir kota Bitung, senilai Rp.9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

❖ Bahwa terdakwa melakukan penggelapan kedua pada sekitar tanggal 18 Agustus sampai dengan 24 Agustus 2019 di mesin ATM kode S1AW1ETG lokasi di depan pelabuhan samudera bitung di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa kota Bitung senilai Rp.8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah).

❖ Bahwa terdakwa melakukan penggelapan ketiga pada sekitar tanggal 22 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2019 di mesin ATM kode S1AD1ETW lokasi di di bank Mandiri Girian 01 Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung senilai Rp.409.900.000,00 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

❖ Bahwa terdakwa melakukan penggelapan ke empat pada sekitar tanggal 2 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2019 di mesin ATM kode S1AW1ETI lokasi di PT Sinar Pure Food Kelurahan Paceda Kecamatan MadidirKota Bitung senilai Rp.218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah).

❖ Bahwa cara terdakwa mengambil sejumlah uang dari mesin ATM Bank Mandiri tersebut adalah terdakwa memasuki ATM Bank Mandiri kemudian terdakwa membuka pintu paskia/ utama dengan menggunakan kunci bulat sehingga pintu utama terbuka, selanjutnya terdakwa membuka brankas dengan cara memasukan kunci tombak lalu memutar kombit dengan memasukan kode kombit, yang mana terdakwa mengetahui kode atau pin kunci kombit dari PT Usaha Gedung Mandiri, selanjutnya terdakwa membuka kaset tempat penyimpanan uang lalu terdakwa mengambil uang yang ada di dalam Mesin ATM Bank Mandiri tersebut. kemudian terdakwa menutup kembali brankas dengan menggunakan kunci tombak dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci kombi, kemudian menutup pintu paskia atau utama dengan menggunakan kunci bulat.

- ❖ Bahwa Kemudian total uang sejumlah ± Rp.645.900.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil dari beberapa mesin ATM Bank Mandiri di kota Bitung terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online (bola kaki dan roulette).
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sejumlah uang dari ATM Bank Mandiri di kota Bitung tidak sesuai tugas pokok terdakwa sebagai Petugas CR-FLM (FIRST LEVEL MAINTENANCE) atau Teknisi Mesin ATM.
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Usaha Gedung Mandiri cabang kota Manado mengalami kerugian sebesar ± Rp.645.900.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **RAMJAN HAMID** pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar di awal bulan April tahun 2019 sampai dengan di pertengahan bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu tertentu pada bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili, **telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- ❖ Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Usaha Gedung Mandiri cabang kota Manado Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 1671/ SPK/ III/ 2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang perjanjian atau kesepakatan untuk mengadakan hubungan kerja waktu tertentu, yang menugaskan atau mempekerjakan dan menempatkan Terdakwa sebagai Petugas CR-FLM (FIRST LEVEL MAINTENANCE) atau teknisi mesin ATM yang ditugaskan untuk melakukan pengisian uang fisik berupa kaset tempat uang ke dalam mesin ATM dan mengambil kaset

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat uang yang lama untuk diserahkan ke kantor PT Usaha Gedung Mandiri guna dicocokkan sisa uang fisiknya di PT Usaha Gedung Mandiri Cabang Kota Manado, Jalan Hassanuddin Nomor 18 Kelurahan Bitung Karangria Kecamatan Tuminting Kota Manado dengan gaji pokok sebesar Rp.3.051.076 (tiga juta lima puluh satu ribu tujuh puluh enam rupiah)/ bulan.

❖ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan pertama pada sekitar tanggal 9 April sampai dengan 14 April 2019 di mesin ATM kode S1ADIETA lokasi di Bank Mandiri Bitung 02 Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir kota Bitung, senilai Rp.9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

❖ Bahwa terdakwa melakukan penggelapan kedua pada sekitar tanggal 18 Agustus sampai dengan 24 Agustus 2019 di mesin ATM kode S1AW1ETG lokasi di depan pelabuhan samudera bitung di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa kota Bitung senilai Rp.8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah).

❖ Bahwa terdakwa melakukan penggelapan ketiga pada sekitar tanggal 22 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2019 di mesin ATM kode S1AD1ETW lokasi di di bank Mandiri Girian 01 Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung senilai Rp.409.900.000,00 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

❖ Bahwa terdakwa melakukan penggelapan ke empat pada sekitar tanggal 2 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2019 di mesin ATM kode S1AW1ETI lokasi di PT Sinar Pure Food Kelurahan Paceda Kecamatan MadidirKota Bitung senilai Rp.218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah).

❖ Bahwa cara terdakwa mengambil sejumlah uang dari mesin ATM Bank Mandiri tersebut adalah terdakwa memasuki ATM Bank Mandiri kemudian terdakwa membuka pintu paskia/ utama dengan menggunakan kunci bulat sehingga pintu utama terbuka, selanjutnya terdakwa membuka brankas dengan cara memasukan kunci tombak lalu memutar kombit dengan memasukan kode kombit, yang mana terdakwa mengetahui kode atau pin kunci kombit dari PT Usaha Gedung Mandiri, selanjutnya terdakwa membuka kaset tempat penyimpanan uang lalu terdakwa mengambil uang yang ada di dalam Mesin ATM Bank Mandiri tersebut. kemudian terdakwa menutup kembali brankas dengan menggunakan kunci tombak dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kombit, kemudian menutup pintu paskia atau utama dengan menggunakan kunci bulat.

- ❖ Bahwa Kemudian total uang sejumlah ± Rp.645.900.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil dari beberapa mesin ATM Bank Mandiri di kota Bitung terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online (bola kaki dan roulette).
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sejumlah uang dari ATM Bank Mandiri di kota Bitung tidak sesuai tugas pokok terdakwa sebagai Petugas CR-FLM (FIRST LEVEL MAINTENANCE) atau Tehnisi Mesin ATM.
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Usaha Gedung Mandiri cabang kota Manado mengalami kerugian sebesar ± Rp.645.900.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RAMJAN HAMID** pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar di awal bulan April tahun 2019 sampai dengan di pertengahan bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu tertentu pada bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili, **telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian ke punyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- ❖ Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Usaha Gedung Mandiri cabang kota Manado Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor : 1671/ SPK/ III/ 2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang perjanjian atau kesepakatan untuk mengadakan hubungan kerja waktu tertentu, yang menugaskan atau mempekerjakan dan menempatkan Terdakwa sebagai Petugas CR-FLM (FIRST LEVEL MAINTENANCE) atau teknisi mesin ATM yang ditugaskan untuk melakukan pengisian uang fisik berupa kaset tempat uang ke dalam mesin ATM dan mengambil kaset

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat uang yang lama untuk diserahkan ke kantor PT Usaha Gedung Mandiri guna dicocokkan sisa uang fisiknya di PT Usaha Gedung Mandiri Cabang Kota Manado, Jalan Hassanuddin Nomor 18 Kelurahan Bitung Karangria Kecamatan Tuminting Kota Manado dengan gaji pokok sebesar Rp.3.051.076 (tiga juta lima puluh satu ribu tujuh puluh enam rupiah)/ bulan.

❖ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian pertama pada sekitar tanggal 9 April sampai dengan 14 April 2019 di mesin ATM kode S1ADIETA lokasi di Bank Mandiri Bitung 02 Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir kota Bitung, senilai Rp.9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

❖ Bahwa terdakwa melakukan pencurian kedua pada sekitar tanggal 18 Agustus sampai dengan 24 Agustus 2019 di mesin ATM kode S1AW1ETG lokasi di depan pelabuhan samudera bitung di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa kota Bitung senilai Rp.8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah).

❖ Bahwa terdakwa melakukan pencurian ketiga pada sekitar tanggal 22 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2019 di mesin ATM kode S1AD1ETW lokasi di di bank Mandiri Girian 01 Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung senilai Rp.409.900.000,00 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

❖ Bahwa terdakwa melakukan pencurian ke empat pada sekitar tanggal 2 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2019 di mesin ATM kode S1AW1ETI lokasi di PT Sinar Pure Food Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung senilai Rp.218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah).

❖ Bahwa cara terdakwa mengambil sejumlah uang dari mesin ATM Bank Mandiri tersebut adalah terdakwa memasuki ATM Bank Mandiri kemudian terdakwa membuka pintu paskia/ utama dengan menggunakan kunci bulat sehingga pintu utama terbuka, selanjutnya terdakwa membuka brankas dengan cara memasukan kunci tombak lalu memutar kombit dengan memasukan kode kombit, yang mana terdakwa mengetahui kode atau pin kunci kombit dari PT Usaha Gedung Mandiri, selanjutnya terdakwa membuka kaset tempat penyimpanan uang lalu terdakwa mengambil uang yang ada di dalam Mesin ATM Bank Mandiri tersebut. kemudian terdakwa menutup kembali brankas dengan menggunakan kunci tombak dengan kunci kombit, kemudian menutup pintu paskia atau utama dengan menggunakan kunci bulat.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa Kemudian total uang sejumlah ± Rp.645.900.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil dari beberapa mesin ATM Bank Mandiri di kota Bitung terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online (bola kaki dan roulette).
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sejumlah uang dari ATM Bank Mandiri di kota Bitung tidak sesuai tugas pokok terdakwa sebagai Petugas CR-FLM (FIRST LEVEL MAINTENANCE) atau Tehnisi Mesin ATM.
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Usaha Gedung Mandiri cabang kota Manado mengalami kerugian sebesar ± Rp 645.900.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAMES ADOLF NELSON ROMPAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa bekerja di PT. Usaha Gedung (UG) yang bergerak dalam bidang jasa salah satunya mengurus pengelolaan mesin ATM pada Bank Mandiri dan saksi sebagai pimpinan cabang PT. Usaha Gedung di Manado;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. UG sejak bulan April 2019 dan ditugaskan sebagai Tehnisi FLM (Frist Level Maintence) atau penanganan awal di mesin ATM;
- Bahwa yang digelapkan yakni uang milik PT. UG yang ada dalam mesin ATM;
- Bahwa kejadiannya sesuai data yakni :
 - a. antara tanggal 9-14 April 2019 di mesin ATM berlokasi di Bank Mandiri Bitung 02 di Kel. Madidir Weru Kec. Madidir Kota Bitung, sejumlah Rp 9.900.000,00;
 - b. antara tanggal 18-24 Agustus 2019 di mesin ATM di depan Pelabuhan Samudera Bitung di kel. Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung, sejumlah Rp 8.100.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. antara 22-27 Agustus 2019 di mesin ATM di Bank Mandiri Girian 01 di Kel. Girian Weru Dua Kec. Girian Kota Bitung, sejumlah Rp 409.900.000,00 (empat ratus Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah);

d. antara tanggal 2-27 Agustus 2019 di mesin ATM di PT Sinar Pure Food di Kel. Paceda Kec. Madidir Kota Bitung, sejumlah Rp 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah);

- Bahwa saksi mendapat informasi dari salah satu karyawan bahwa Terdakwa ada mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM lalu saksi mengklarifikasi kepada Terdakwa sehubungan dengan hal tersebut dan Terdakwa mengakui kalau telah mengambil uang perusahaan, dan untuk mengecek kebenarannya, kami mengecek cctv di beberapa mesin ATM dan menemukan rekaman Terdakwa yang membuka dan mengambil uang dalam mesin ATM, lalu saksi meminta verifikator untuk melakukan pengecekan data di beberapa mesin ATM di wilayah Bitung dan menemukan kecocokan data dimana ditemukan selisih kurang uang fisik pada mesin ATM;

- Bahwa kerugian yang dialami korban sekitar Rp 645.900.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. RUSDI LAO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa bekerja di PT. Usaha Gedung (UG) yang bergerak dalam bidang jasa salah satunya mengurus pengelolaan mesin ATM;

- Bahwa saksi bertugas sebagai verifikator/verifikasi data elektronik jurnal sedangkan Terdakwa bekerja di PT. UG sejak bulan April 2019 dan ditugaskan sebagai Tehnisi FLM (Frist Level Maintenance) atau penanganan awal di mesin ATM;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. UG sejak bulan April 2019 s/d September 2019;

- Bahwa yang digelapkan yakni uang milik PT. UG yang ada dalam mesin ATM;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadiannya setelah dijelaskan oleh pimpinan bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan yang ada di mesin ATM lalu pimpinan menyuruh saksi untuk mengecek data jurnal elektronik pada mesin ATM di wilayah Bitung lalu saksi mengeceknya dan ternyata benar ditemukan kekurangan/selisih uang fisik pada beberapa mesin ATM yang dikelola oleh PT. Usaha Gedung (UG);
- Bahwa kekurangan/selisih fisik uang diketahui setelah melakukan penghitungan penarikan normal nasabah melalui data elektronik jurnal dan dari hasil perhitungan penarikan didapatkan mutasi penarikan nasabah dikurangi dengan limit pengisian sehingga didapatkan hasil Query (sisa fisik uang yang seharusnya berada di mesin ATM), setelah dilakukan pengecekan ternyata sisa fisik uang yang diserahkan ke kantor setelah pengisian kembali (pengisian baru) tidak sesuai dengan hasil query sehingga muncul selisih kekurangan uang fisik;
- Bahwa kejadiannya sesuai data yakni :
 - a. antara tanggal 9-14 April 2019 di mesin ATM berlokasi di Bank Mandiri Bitung 02 di Kel. Madidir Weru Kec. Madidir Kota Bitung, sejumlah Rp 9.900.000,00;
 - b. antara tanggal 18-24 Agustus 2019 di mesin ATM di depan Pelabuhan Samudera Bitung di kel. Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung, sejumlah Rp 8.100.000,00;
 - c. antara 22-27 Agustus 2019 di mesin ATM di Bank Mandiri Girian 01 di Kel. Girian Weru Dua Kec. Girian Kota Bitung, sejumlah Rp 409.900.000,00 (empat ratus Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - d. antara tanggal 2-27 Agustus 2019 di mesin ATM di PT Sinar Pure Food di Kel. Paceda Kec. Madidir Kota Bitung, sejumlah Rp 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pengisian uang di mesin ATM yaitu karyawan yang ditunjuk melakukan tugas pengisian uang fisik ke mesin ATM, selanjutnya sisa fisik uang di mesin ATM diserahkan ke kantor dengan mengisi Form Return CPC, kemudian form tersebut diserahkan ke kantor untuk penginputan data CR, kemudian muncullah Daily Reconciliation Report, kemudian akan dicocokkan dengan sisa fisik uang dalam mesin ATM yang diterima oleh perusahaan dan jika jumlahnya tidak cocok serta berbeda maka muncullah selisih kurang fisik uang yang tertulis di CC Against Remain, kemudian untuk memastikan selisih kurang fisik uang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bagian Verifikator/Verifikasi aka menghitung secara manual data transaksi nasabah pada mesin ATM untuk mendapatkan hasil selisih kurang fisik uang;

- Bahwa kerugian yang dialami korban sekitar Rp 645.900.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu diperuntukkan untuk apa uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. VICKY KALALO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa bekerja di PT. Usaha Gedung (UG) yang bergerak dalam bidang jasa salah satunya mengurus pengelolaan mesin ATM Bank Mandiri;

- Bahwa saksi sebagai teknisi ATM (FLM);

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. UG sejak bulan April 2019 dan ditugaskan sebagai Tehnisi FLM (Frist Level Maintenance) atau penanganan awal di mesin ATM;

- Bahwa yang digelapkan yakni uang milik PT. UG yang ada dalam mesin ATM;

- Bahwa saksi mengetahui ada kehilangan uang milik PT. UG di mesin ATM dari penyampaian Terdakwa kepada saksi saat saksi bertanya kepada Terdakwa dan ia mengakui yang mana telah mengambil uang yang ada di mesin/brankas ATM;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil uang di mesin ATM yaitu Terdakwa sebagai teknisi ATM diduga mengambil kunci brankas (kunci tombak) yang dipegangnya, selanjutnya dengan menggunakan kunci tersebut Terdakwa membuka brankas mesin ATM dan mengambil uang dalam mesin ATM;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang di ATM yang berlokasi di Sinarpurefood 01 sedangkan untuk selisih uang fisik setelah hasil audit, Ik. Rusdy yang lebih tahu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk main judi online;

- Bahwa kerugian yang dialami korban sekitar Rp 645.900.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Usaha Gedung Mandiri sebagai custody ATM/FLM (Teknisi ATM);
- Bahwa kejadiannya yakni :
 1. sekitar bulan April 2019 jam 23.00 s/d 23.30 wita, di lokasi ATM Mandiri Cabang Bitung di Kel. Madidir Weru Kec. Madidir Kota Bitung;
 2. sekitar bulan Mei 2019 jam 23.00 wita di lokasi ATM Mandiri PT Sinar Purefood Bitung di Kel. Paceda Kec. Madidir kota Bitung dan pengambilan uang tersebut berulang-ulang kali, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa;
 3. sekitar bulan Agustus 2019 jam 15.00 wita di lokasi ATM Mandiri toko MM Samudera di Kel. Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung;
 4. sekitar bulan Agustus 2019 jam 24.00 wita di lokasi ATM Mandiri Cabang Bitung Girian di Kel. Girian Weru Kec. Girian Kota Bitung;
- Bahwa adapun caranya yakni Terdakwa membuka pintu utama menggunakan kunci bulat sehingga pintu utama terbuka, selanjutnya untuk membuka brankas Terdakwa memasukkan kunci tombak lalu memutar kombit dengan memasukkan kode kombit, selanjutnya buka kaset tempat uang dan mengambil uang tersebut setelah itu Terdakwa mengembalikan kaset tersebut ke tempat semula lalu menutup brankas dengan menggunakan kunci tombak dengan kunci kombit dan menutup pintu utama dengan menggunakan kunci bulat;
- Bahwa Terdakwa mendapat pin kunci kombit dari kantor PT UG dan kode tersebut sudah tidak diubah-ubah lagi;
- Bahwa setelah uang tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa setorkan tunai ke ATM mandiri ke nomor rekening milik Terdakwa lalu Terdakwa gunakan untuk judi online (bola kaki dan roulette);
- Bahwa kerugian yang dialami korban sekitar Rp 645.900.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memegang kunci ATM adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bit



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative subsideritas, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa dan Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu dan oleh karena dakwaan kesatu dalam bentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang terpenuhi tidaknya unsure-unsur yang disebutkan diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya yaitu atas nama **Ramjan Hamid** dengan identitas sebagaimana yang ada dalam dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi *Error in persona*, dan juga terdakwa berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan



persidangan sehingga merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka terhadap unsur "*barangsiapa*" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki, pengertian "memiliki" berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb, pengertian "melawan hak" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum sedangkan pengertian "barang" berarti segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan keterangan terdakwa sendiri diketahui fakta bahwa Terdakwa ada melakukan pengambilan uang di mesin ATM yakni antara tanggal 9-14 April 2019 di mesin ATM berlokasi di Bank Mandiri Bitung 02 di Kel. Madidir Weru Kec. Madidir Kota Bitung, sejumlah Rp 9.900.000,00, antara tanggal 18-24 Agustus 2019 di mesin ATM di depan Pelabuhan Samudera Bitung di kel. Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung, sejumlah Rp 8.100.000,00, antara 22-27 Agustus 2019 di mesin ATM di Bank Mandiri Girian 01 di Kel. Girian Weru Dua Kec. Girian Kota Bitung, sejumlah Rp 409.900.000,00 (empat ratus Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan antara tanggal 2-27 Agustus 2019 di mesin ATM di PT Sinar Pure Food di Kel. Paceda Kec. Madidir Kota Bitung, sejumlah Rp 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah), dimana Terdakwa mengambil dengan cara membuka pintu utama dengan menggunakan kunci bulat sehingga pintu utama terbuka, selanjutnya untuk membuka brankas Terdakwa memasukkan kunci tombak lalu memutar kombit dengan memasukkan kode kombit, selanjutnya buka kaset tempat uang dan mengambil uang tersebut setelah itu Terdakwa mengembalikan kaset tersebut ke tempat semula lalu menutup brankas dengan menggunakan kunci tombak dengan kunci kombit dan menutup pintu utama dengan menggunakan kunci bulat, yang mana uang dalam mesin ATM tersebut adalah uang milik dari PT. Usaha Gedung (UG) Mandiri, sedangkan Terdakwa melakukannya tanpa ada ijin dari PT. Usaha Gedung dan selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk judi online (bola kaki dan roulette);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bit



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi i;

Ad. 3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Usaha Gedung (UG) Regional Manado sejak bulan April 2019 dan bertugas sebagai Custody ATM/Teknisi FLM (First Level Maintenance) maksudnya sebagai penanganan awal di mesin ATM, dan Terdakwa sebagai Teknisi ATM mengetahui nomor pin kunci kombi setiap ATM sehingga Terdakwa dengan mudah dapat membuka ATM tersebut dan mengambil uang yang ada di dalamnya, sehingga dengan demikian uang berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan perbuatan kejahatan atau pelanggaran, tetapi ada hubungan antara perbuatan-perbuatan itu sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, SH, dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Hoge Raad Belanda pernah menafsirkan bahwa untuk berlakunya unsur ini harus dipenuhi tiga syarat, yaitu ke-1 harus ada satu penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan itu, ke-2 perbuatan-perbuatan itu harus sejenis, ke-3 tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu harus pendek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, terungkap fakta sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur di atas dimana Terdakwa 4 (empat) kali melakukan pengambilan uang di mesin ATM dengan kurun waktu antara bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, sehingga total uang yang diambil Terdakwa berjumlah Rp 645.900.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang telah terdakwa lakukan merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja, dan perbuatannya itu merupakan perbuatan yang sejenis, serta tenggang waktu antara perbuatan yang pertama dengan perbuatan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya tidak terlalu lama, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang berkelanjutan, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan primair tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair sehingga dengan demikian dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi pidana yang selengkapanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesungguhnya hakekat atau tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembebanan nestapa bagi Terdakwa atas perbuatan Terdakwa tetapi lebih mengutamakan pada pembinaan bagi Terdakwa agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya ketika selesai menjalani masa pemidanaan dan kembali ke tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dan oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RAMJAN HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara berkelanjutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari, tanggal, oleh kami, Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nova Salmon S.H. , Fausiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Habibie S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Nalkry Kristian Lasut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nova Salmon S.H.

Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

Fausiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Habibie S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18